

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya pemenuhan pelayanan dasar bidang sosial sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah, sebagai pedoman pelaksanaan bagi semua pihak;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, urusan sosial termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 105);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Prostitusi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 22);
22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
7. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
9. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
10. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
12. Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan pelayanan minimal yang harus dilaksanakan dalam Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
13. Penjangkauan Sosial adalah serangkaian kegiatan penjemputan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang berada di taman, pasar, jalan, dan tempat-tempat umum agar memperoleh pelayanan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
14. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga binaan sosial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf Kesejahteraan Sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat baik rohani, jasmani, maupun sosial.
15. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), pemulihan (*rehabilitatif*), dan pengembangan (*promotif*) kepada pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
16. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
17. PPKS terdiri dari anak balita telantar, anak telantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas (ADK), anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia telantar, Penyandang Disabilitas, tunasusila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban *trafficking*, korban tindak kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, keluarga berumah tidak layak huni, dan komunitas adat terpencil.

18. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
19. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
20. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai jabatan, ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
21. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
22. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
23. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disebut PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela, mengabdikan diri di bidang Kesejahteraan Sosial.
24. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat yang berbadan hukum maupun tidak yang berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial.
25. Karang Taruna adalah Organisasi Sosial yang berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan tenaga dan pemuda di desa atau kelurahan yang kegiatannya terutama di bidang usaha Kesejahteraan Sosial.
26. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat adalah sistem kerjasama Pelayanan Kesejahteraan Sosial di akar rumput yang terdiri dari atas usaha kelompok, lembaga

maupun jaringan pendukungnya berupa jejaring kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja di bentuk dan dikembangkan oleh pemerintah pada tingkat lokal, sehingga dapat mensinergikan pelaksanaan tugas dibidang usaha Kesejahteraan Sosial.

27. Dunia Usaha yang Melakukan UKS adalah perusahaan yang mau menyumbangkan sebagian dananya untuk usaha Kesejahteraan Sosial.
28. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah Organisasi Sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial dengan sasaran PMKS dan PSKS.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian, dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga serta berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- b. SPM pelayanan dasar bidang sosial;
- c. pelayanan sosial lainnya;
- d. koordinasi dan kerja sama;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

BAB II
SASARAN
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada warga masyarakat di Daerah yang termasuk golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Memberikan pedoman bagi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (4) Memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, prokes, dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diprioritaskan untuk memenuhi pelayanan dasar bidang sosial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas telantar;
 - b. Rehabilitasi Sosial dasar anak telantar;
 - c. Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia telantar;
 - d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis; dan
 - e. perlindungan dan Jaminan Sosial untuk korban bencana skala Kabupaten.
- (2) Tuna sosial, selain gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP);
 - b. orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
 - c. korban *trafficking*;

- d. kelompok minoritas;
 - e. eks tunasusila;
 - f. korban tindak Kekerasan;
 - g. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS); dan
 - h. pemulung.
- (3) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

BAB III SPM PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL

Bagian Kesatu Cara dan Bentuk Pelayanan Dasar

Pasal 7

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di Daerah terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas telantar di luar panti sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar anak telantar di luar panti sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan
- e. perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat bencana dan tanggap darurat bencana, bagi korban bencana Daerah.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar diluar panti sosial dilakukan dalam bentuk pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan dalam bentuk:
- a. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar serta gelandangan dan pengemis dalam keluarga dan masyarakat;
 - b. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat; dan
 - c. pemberian layanan rujukan.
- (2) Dukungan pelayanan atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten, Lembaga yang ditetapkan oleh Dinas dan/atau pusat Kesejahteraan Sosial.
- (3) Lembaga yang ditetapkan oleh Dinas dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kecamatan/Daerah.

- (4) Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) berada di desa/kelurahan.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima Pelayanan Dasar

Pasal 9

Kriteria Penyandang Disabilitas telantar, anak telantar, dan lanjut usia telantar diluar panti sosial yaitu:

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- b. masih ada perseorangan, keluarga dan/ masyarakat yang mengurus.

Pasal 10

- (1) Kriteria tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial yang berhak mendapatkan Rehabilitasi Sosial dasar, yaitu:
 - a. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
 - c. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
 - d. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
- (2) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

Pasal 11

Kriteria korban bencana skala kabupaten yang berhak mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial, yaitu:

- a. jumlah pengungsi sebanyak 1 sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- b. dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- c. adanya surat penetapan bencana dari Bupati.

Pasal 12

- (1) Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi korban bencana skala Daerah dilakukan melalui:
 - a. penyediaan kebutuhan dasar; dan
 - b. perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap kelompok

rentan.

- (2) Korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam; dan
 - b. bencana sosial.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. banjir;
 - d. tanah longsor;
 - e. letusan gunung api;
 - f. gelombang laut ekstrem;
 - g. angin topan, termasuk siklon tropis/puting beliung; dan
 - h. kekeringan.
- (4) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. konflik sosial;
 - b. aksi teror;
 - c. kebakaran pemukiman dan gedung;
 - d. wabah/epidemi;
 - e. gagal teknologi; dan
 - f. kebakaran hutan dan lahan.
- (5) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
- (6) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat dan setelah tanggap darurat.
- (7) Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang penanganan bencana berkoordinasi dengan Dinas dan satuan kerja perangkat Daerah terkait.
- (8) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;

- c. penyandang cacat;
 - d. orang sakit; dan
 - e. orang lanjut usia.
- (9) Tata cara penanganan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pasal 13

- (1) Standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial berupa pelayanan:
- a. data dan pengaduan;
 - b. kedaruratan; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.

Pasal 14

- (1) Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.
- (2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada kepala Dinas dan/atau pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (3) Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas dan/atau pusat Kesejahteraan Sosial.

Pasal 15

Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas dan/atau pusat Kesejahteraan Sosial kepada Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 16

- (1) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. permakanaan diberikan paling lama 14 (empat belas) hari;
 - b. sandang;
 - c. alat bantu;
 - d. perbekalan kesehatan;
 - e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis;
 - f. bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat;
 - g. fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;
 - h. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - i. penelusuran keluarga;
 - j. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
 - k. rujukan.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil penilaian dari Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial.
- (3) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.

Pasal 17

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana Daerah pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa:
 - a. permakanan;
 - b. sandang;
 - c. tempat penampungan pengungsi;
 - d. penanganan kasus bagi kelompok rentan;
 - e. dukungan psikososial.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima layanan berdasarkan hasil penilaian dari Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial.

Pasal 18

Ketentuan mengenai standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana Daerah.

Bagian Keempat

Standar Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pasal 19

- (1) Sumber daya manusia Kesejahteraan Sosial terdiri atas:
 - a. Pekerja Sosial Profesional;
 - b. Penyuluh Sosial;
 - c. Tenaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - d. Relawan Sosial.
- (2) Ketentuan mengenai standar dan kualifikasi sumber daya manusia Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya manusia Kesejahteraan Sosial.

Pasal 20

- (1) Setiap pusat Kesejahteraan Sosial memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Relawan Sosial.
- (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

terdiri atas:

- a. Pekerja Sosial Masyarakat;
 - b. Karang Taruna;
 - c. tenaga pelopor perdamaian;
 - d. taruna siaga bencana;
 - e. Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan;
 - f. wanita pemimpin Kesejahteraan Sosial;
 - g. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
 - h. kader rehabilitasi berbasis keluarga; dan/atau
 - i. Penyuluh Sosial masyarakat.
- (3) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.

Pasal 21

Untuk perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Pemerintah Daerah harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial.

Bagian Kelima Standar Minimum Sarana dan Prasarana

Pasal 22

- (1) Standar minimum prasarana dan sarana pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di pusat Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Pemerintah Daerah harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial.
- (2) Standar minimum prasarana dan sarana pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
- a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
 - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan
 - c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang teknis.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemenuhan SPM Bidang Sosial

Pasal 23

Tata cara pemenuhan standar pelayanan pada SPM bidang sosial dilakukan dengan tahapan;

- a. pengumpulan dan pengelolaan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Bagian Ketujuh Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pasal 24

Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan ketentuan:

- a. Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data; dan
- b. Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan data.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. data penerima pelayanan dasar;
 - b. data sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. data prasarana dan sarana pelayanan dasar.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. persiapan pelaksanaan verifikasi dan validasi data di lapangan;
 - b. bimbingan teknis kepada petugas verifikasi dan validasi data di lapangan;
 - c. pelaksanaan verifikasi dan validasi data di lapangan;
 - d. monitoring kualitas data hasil verifikasi dan validasi data; dan
 - e. pengolahan data hasil verifikasi dan validasi serta pengesahan data Daerah.

Pasal 26

Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 mengenai verifikasi dan validasi data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak mampu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengumpulan dan pengelolaan data penerima pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan oleh bidang yang bertanggung jawab terhadap verifikasi dan validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu di Dinas.
- (2) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, dan korban bencana.
- (3) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, dan ketepatan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai verifikasi dan validasi data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.
- (4) Hasil pengumpulan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh Dinas dilakukan melalui SIKS-NG.

Pasal 28

- (1) Pengelolaan data dilakukan terhadap:
 - a. data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. data fakir miskin penerima pelayanan dasar;
 - c. data sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial; dan
 - d. data sarana dan prasarana pelayanan dasar.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. koordinasi perencanaan dan penganggaran pelaksanaan;
 - b. mengumpulkan, merekapitulasi, mengolah data hasil verifikasi dan validasi dari Daerah kabupaten/kota serta pengesahan data; dan
 - c. memantau pelaksanaan verifikasi dan validasi Daerah.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurang 2 (dua) tahun sekali.

- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial yang ada di kecamatan, kelurahan, dan/atau desa.
- (6) Pengelolaan data fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (7) Data fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan organisasi.

Paragraf 1

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 29

Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan yang tersedia, termasuk prasarana dan sarana yang dibutuhkan dengan jumlah prasarana dan sarana yang tersedia.

Pasal 30

- (1) Dinas melakukan penghitungan kebutuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sebagai berikut:
 - a. jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki Daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
 - b. jumlah prasarana sarana dan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan minimal penerima tiap jenis pelayanan;
 - c. jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima SPM;
 - d. jumlah sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang dimiliki Daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
 - e. jumlah sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang dibutuhkan Daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
 - f. besaran biaya yang dibutuhkan atas barang dan jasa sesuai dengan jumlah penerima SPM;
 - g. besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana; dan
 - h. analisis kemampuan dan potensi fiskal Daerah.
- (2) Penentuan besaran biaya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

standar biaya Daerah.

- (3) Hasil penghitungan kebutuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 31

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dilakukan oleh Pemerintahan Daerah agar pelayanan dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan.
- (2) Rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menuangkannya kedalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Dinas menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menuangkannya ke dalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja.
- (5) Dinas melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan terlebih dahulu menyesuaikan dengan kondisi riil Daerah.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan; dan/atau
 - b. melakukan kerja sama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAYANAN SOSIAL LAINNYA

Pasal 33

Selain Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan dan Rehabilitasi Sosial kepada:

- a. anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. anak jalanan;
- c. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- d. anak yang menjadi korban kekerasan;
- e. eks tunasusila;
- f. pemulung;
- g. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP);
- h. orang dengan HIV/AIDS;
- i. kelompok minoritas;
- j. korban *trafficking*;
- k. korban tindak kekerasan;
- l. pekerja migran bermasalah sosial;
- m. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE);
- n. fakir miskin;
- o. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
- p. komunitas adat terpencil.

Pasal 34

- (1) Untuk mencegah dan menangani risiko, serta kerentanan sosial warga negara migran korban tindak kekerasan, Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas rumah singgah yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara sebelum mereka dikembalikan ke kampung halamannya.
- (3) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan;
 - c. bimbingan mental spiritual; dan/atau
 - d. bimbingan sosial dan konseling psikososial.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan rehabilitasi untuk korban bencana skala Daerah.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan;
 - a. perbaikan lingkungan Daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;

- d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Tata cara rehabilitasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Selain pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
- a. bantuan pangan dan sandang;
 - b. pelayanan perumahan;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan; dan
 - e. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha.

Pasal 37

Bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a berupa pangan dan sandang yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 38

Pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b berupa:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana skala Daerah;
- b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- c. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Hektare; dan
- d. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman.

Pasal 39

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi melalui upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan kesehatan.
- (3) Pemberian jaminan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka mendukung upaya meningkatkan derajat kesehatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tokoh Daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat, dan dunia usaha tingkat Daerah.
- (3) Tata cara pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d dapat memberikan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi siswa yang termasuk dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat

(1) dapat berupa:

- a. pemulangan dan pembinaan lanjut;
- b. penyuluhan sosial;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. penyediaan kesempatan kerja;
- e. pendidikan dan latihan;
- f. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. pendanaan; dan
- h. pengadaan sarana dan prasarana.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam bentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, Organisasi Sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana Kesejahteraan Sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial, Penyuluh Sosial, pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - e. prasarana dan sarana; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. Organisasi Sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;

- g. badan usaha;
 - h. Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - i. Lembaga Kesejahteraan Sosial asing.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. penetapan pedoman dan standar;
 - b. pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. penelitian, pemantauan, dan evaluasi; dan
 - d. koordinasi.

Pasal 48

- (1) Penetapan pedoman dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, mencakup perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian, dan pengawasan.
- (2) Penetapan pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, mencakup perencanaan, pelaksanaan, tatalaksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Penyuluhan dan/atau bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat, Organisasi Sosial, dan badan usaha.
- (3) Pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 50

- (1) Penelitian, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam rangka evaluasi dampak sosial pembangunan, pengembangan kebijakan dan pencapaian tujuan usaha Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penelitian, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai fungsi dan wewenangnya.

Pasal 51

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada lingkup kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 53

- (1) Dinas berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Peraturan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 04